



BUPATI NGANJUK

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat strategi pembangunan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018, maka untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan konsistensi antara hasil prioritas Musrenbang dengan alokasi APBD maka perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan setiap Kecamatan Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

4. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan;
7. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan;
8. Jumlah desa/kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang ada dalam satu kecamatan;
9. Rumah Tangga Miskin Rentan Kabupaten Nganjuk adalah jumlah rumah tangga miskin yang bersumber dari data yang ada di Bappeda Kabupaten Nganjuk (PBDT 2015-Kabupaten Nganjuk)
10. Panjang jalan adalah seluruh panjang jalan di wilayah kecamatan yang menghubungkan antar Kecamatan dan antar desa;
11. Jarak dengan Kabupaten adalah Jarak yang ditempuh dari Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Nganjuk;
12. Jumlah Sekolah Negeri adalah jumlah sekolah negeri TK, SD, SMP;
13. Luas baku sawah adalah luas sawah irigasi teknis dan setengah teknis;
14. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Selanjutnya di sebut PBBP2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara;
15. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kecamatan adalah nilai dari hasil pembagian pendapatan regional dengan jumlah penduduk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).
16. Indeks adalah angka untuk menyederhanakan tingkat kelompok variabel dalam klaster-klaster

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diberikannya PIK Kecamatan adalah agar kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat sesuai prioritas hasil Musrenbang Kecamatan dan dianggarkan dalam APBD.

BAB III

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA PIK KECAMATAN

Pasal 3

Rumusan untuk menghitung besarnya PIK bagi setiap kecamatan:

1. Alokasi Dasar PIK per Kecamatan (AD-PIK) = $10\% \times \text{belanja langsung}_{(n-1)} - (\text{DAK Fisik}_{(n-1)} - \text{DAK Non fisik di Belanja Langsung} - \text{BK Prov}_{(n-1)} - \text{BLUD}_{(n-1)} - 50\% \text{ DBHCHT}_{(n-1)} - \text{DANA KAPITASI}_{(n-1)})$

DAK = Dana Alokasi Khusus

BK Prov = Bantuan Keuangan Provinsi

BLUD = Badan Layanan Umum Daerah

DBHC-HT = Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

KAPITASI = Penyediaan Biaya Upaya Kesehatan Masyarakat

(n-1) = Satu tahun sebelum tahun perencanaan

2. Pagu per kecamatan:

- a. Rumusan Pagu Indikatif Per Kecamatan : (PIPK) = (AD-PIK) (PK).

PIPK = Pagu Indikatif Per Kecamatan

AD-PIK = Alokasi dasar pagu indikatif Kecamatan

PK = Nilai Proporsi Kecamatan

- b. Rumusan penetapan nilai Proporsi kecamatan (PK).

$PK = B_1PI_1 + B_2PI_2 + \dots + B_{10}PI_{10}$

B_1, B_2, \dots, B_i = Bobot Variabel ke i , $i = 1, 2, 3, \dots, 10$

PI_1, PI_2, \dots, PI_i = Proporsi Indeks variabel yaitu indeks ke- i suatu kecamatan dibagi dengan jumlah indeks ke i seluruh kecamatan.

$i = 1, 2, 3, \dots, 10.$

- c. Formula Proporsi Indeks (PI) kecamatan:

1) $PI_{LW} = \frac{\text{Indeks Luas wilayah Kecamatan}}{\text{Total Indeks Luas Wilayah}}$

2) $PI_{JP} = \frac{\text{Indeks jumlah penduduk kecamatan}}{\text{Total Indeks Jumlah penduduk}}$

3) $PI_{JDK} = \frac{\text{Indeks Jumlah desa/kel. Se- Kec.}}{\text{Total indeks desa/kel.}}$

4) $PI_{RTM} = \frac{\text{Indeks RTM Kecamatan}}{\text{Total Indeks RTM}}$

5) $PI_{PJ} = \frac{\text{Indeks Panjang jalan di Kecamatan}}{\text{Total Indeks Panjang jalan}}$

6) $PI_{JKK} = \frac{\text{Indeks Jarak dengan pusat Kab.}}{\text{Total Indeks seluruh Jarak}}$

7) $PI_{JSN} = \frac{\text{Indek Jumlah Sekolah Negeri di Kec. (TK, SD, SMP,)}}{\text{Total Indeks Sekolah Negeri}}$

8) $PI_{LBS} = \frac{\text{Indeks Luas Baku Sawah di Kec.}}{\text{Total Indeks Luas Baku Sawah}}$

- 9) PI PBB = $\frac{\text{Indeks Pajak yang Diterima Kec.}}{\text{Total Indeks Pajak Diterima}}$
- 10) PI PDRB = $\frac{\text{Indeks Produk Domestik Regional Bruto Kec.}}{\text{Total Indeks Produk Domestik Regional Bruto}}$

Keterangan:

PI = Proporsi Indeks

Total Indeks = Jumlah indeks variabel tertentu dari semua kecamatan (20 Kecamatan)

d. Definisi variabel, Indeks, simbol dan bobot variabel:

No.	Variabel (V)		Indeks	Bobot Variabel (B)	
	Nama	Simbol		Simbol	%
1	Luas wilayah	LW	I1	B1	10
2	Jumlah penduduk	JP	I2	B2	15
3	Jumlah desa/ kelurahan	JDK	I3	B3	10
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin	JRTM	I4	B4	10
5	Panjang jalan	PJ	I5	B5	15
6	Jarak dengan Kabupaten	JKK	I6	B6	5
7	Jumlah Sekolah Negeri	JSN	I7	B7	10
8	Luas baku sawah	LBS	I8	B8	5
9	Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	I9	B9	5
10	Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	I10	B10	15

e. Definisi variabel, bobot variabel, pengelompokan nilai variabel dan nilai indeks masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Pengelompokan nilai variabel dan indeksinya sebagai berikut:

Variabel Luas Wilayah	Luas (Ha)	Nilai Indeks
Bobot : 10%	1-3.000	1
	3.001-6.000	2
	6.001-9.000	3
	9.001-12.000	4
	12.001-15.000	5

- 2) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber Badan Pusat Statistik hasil sensus atau olah sensus dalam buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jumlah Penduduk	Jiwa	Nilai Indeks
Bobot : 15%	1-20.000	1
	20.001-40.000	2
	40.001-60.000	3
	60.001-80.000	4
	≥80.001	5

- 3) Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari bagian pemerintahan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel	Nilai Indeks
Bobot : 10%	1-5	1
	6-10	2
	11-15	3
	16-20	4
	21-25	5

- 4) Variabel Rumah Tangga Miskin Rentan Kabupaten Nganjuk adalah jumlah rumah tangga miskin yang bersumber dari data yang ada di Bappeda Kabupaten Nganjuk (PBDT 2015-Kabupaten Nganjuk)

Variabel RTM	Persentase	Nilai Indeks
Bobot : 10%	0 - 3.760	1
	3.761 - 5.930	2
	5.931 - 8.100	3
	8.101 - 10.270	4
	10.271 - 12.500	5

- 5) Variabel panjang jalan adalah jumlah panjang jalan yang bersumber dari Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Panjang Jalan	Km	Nilai Indeks
Bobot : 15%	1-32	1
	33-64	2
	65-96	3
	97-128	4
	≥129	5

- 6) Variabel Jarak dengan pusat Kabupaten adalah jarak suatu kecamatan dengan pusat kabupaten yang bersumber dari Dinas PU Bina Marga Daerah sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka

Variabel Jarak dg Pusat Kabupaten	Km	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1-7	1
	8-14	2
	15-21	3
	22-28	4
	29-35	5

- 7) Variabel Jumlah sekolah negeri (TKN, SDN, SMPN) , Sekolah Negeri adalah Jumlah sekolah negeri dibawah Kementerian Pendidikan Nasional yang bersumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk

Variabel Jumlah Sekolah Negeri	Lembaga	Nilai Indeks
Bobot : 10%	1-13	1
	14-26	2
	27-39	3
	40-52	4
	53-65	5

- 8) Variabel luas baku sawah adalah jumlah luas baku sawah yang bersumber dari Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk

Variabel Luas Baku Sawah	Luas (Ha)	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1-1.000	1
	1.001-2.000	2
	2.001-3.000	3
	3.001-4.000	4
	4.001-5.000	5

- 9) Variabel PBBP2 adalah jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari kecamatan yang datanya bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	PBB (Rp)	Nilai Indeks
Bobot : 5%	1-750.000.000	1
	750.000.001-1.500.000.000	2
	1.500.000.001-.250.000.000	3
	1.250.000.001-.000.000.000	4
	3.000.000.001-3.750.000.000	5

10) Variabel PDRB per kapita kecamatan ADHB adalah nilai dari hasil pembagian pendapatan regional dengan jumlah penduduk Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2014

Variabel PDRB per kapita kecamatan ADHB	PDRB per kapita Kecamatan ADHB (Rp)	Nilai Indeks
Bobot : 15%	10.000.000-15.000.000	5
	15.000.001-20.000.000	4
	20.000.001-25.000.000	3
	25.000.001-30.000.000	2
	30.000.001-35.000.000	1

Pasal 4

Besar PIK masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dengan pembulatan dalam ribuan terdekat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN PIK KECAMATAN

Pasal 5

PIK Kecamatan digunakan untuk menampung usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat yang merupakan prioritas usulan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Usulan program/kegiatan yang berasal dari PIK Kecamatan diverifikasi oleh SKPD Teknis yang membidangi dalam forum SKPD dan dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten serta dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diprioritaskan untuk dianggarkan dalam APBD 2018 melalui Pos Anggaran SKPD Teknis yang membidangi.
- (3) Jenis program/kegiatan PIK per kecamatan mengacu pada program prioritas pembangunan daerah dengan alokasi:
 - a. Bidang infrastruktur kurang lebih sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat kurang lebih sebesar 5 % (lima persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - c. Bidang pendidikan kurang lebih sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif kecamatan.
 - d. Bidang kesehatan kurang lebih sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.
- (4) Jenis usulan kegiatan PIK kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk:
 - a. Bidang infrastruktur yang merupakan aset dan kewenangan pemerintah daerah, digunakan untuk :
 1. Pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa yang menghubungkan antar desa;
 2. Pembangunan/rehabilitasi jembatan antar desa;
 3. Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan badan jalan/jembatan antar desa dan saluran irigasi sekunder;
 4. Pembangunan/rehabilitasi prasarana persampahan.
 5. Pembangunan/rehabilitasi prasarana air bersih dan sanitasi;
 6. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pasar pemerintah daerah;
 7. Peningkatan infrastruktur lingkungan perkotaan kecamatan;
 8. Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan.
 - b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk:
 1. Pelatihan dan pemberdayaan bagi petani, peternak, industri kecil dan Usaha Mikro (UM);
 2. Pelatihan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 3. Kegiatan yang bersifat padat karya.
 - c. Bidang pendidikan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana TK/SD/SMP dan UPTD Dikpora:
 1. Pembangunan/rehabilitasi gedung;
 2. Penambahan ruang kelas baru;
 3. Pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan;

4. Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium;
 5. Pengadaan meubelair;
 6. Pembangunan/rehabilitasi mushola;
 7. Pembangunan/rehabilitasi prasarana olah raga;
 8. Pembangunan/rehabilitasi MCK;
 9. Pembangunan pagar sekolah;
- d. Bidang kesehatan digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi serta pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan : Rumah Dinas Dokter, Puskesmas dan Puskesmas pembantu.

Pasal 7

Perhitungan dan proporsi PIK Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30-12-2016.

BUPATI NGANJUK,



TAUFIQURRAHMAN